

Tak Laporan, BOS Disetop



www.kalderanews.com

Alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sebesar Rp54,23 triliun, naik 6,03 persen dibanding tahun lalu. Artinya bantuan dana BOS per siswa per tahun pun juga naik tahun ini. Yakni SD Rp900 ribu dari tahun lalu Rp800 ribu, SMP Rp1,1 juta dari sebelumnya Rp1 juta, SMA dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. Namun untuk SMK dan SLB tetap sama seperti tahun lalu masing-masing Rp1,6 juta dan Rp2 juta.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mengubah mekanisme penyaluran Dana BOS dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi MM., didampingi Kepala Bidang SMA H. Bonny Syafrian SE., MM. menjelaskan mekanisme penyaluran dana BOS 2020 berbeda dari sebelumnya.

“Dulu dari pemerintah pusat ke provinsi atau kabupaten/kota di BPKAD, baru ke rekening sekolah” ujar Riza kemarin (11/2).

Katanya, ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No.48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Penetapan SK sekolah penerima oleh Mendikbud dan *cut off* data hanya satu kali tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya empat tahap, tahun ini menjadi tiga tahap dengan komposisi 30 persen, 40 persen, dan 30 persen. “Paling cepat tahap pertama Januari, tahap kedua Mei, dan tahap ketiga September,” terangnya. Sekolah tetap melaksanakan pelaporan saat periode pencairan langsung

ke pusat melalui *online*. “Perlu diingat setiap sekolah penerima dana BOS, pelaporan BOS pengaruhi penyaluran berikutnya,” tegasnya lagi.

Penggunaan dana BOS 2020, khususnya pembayaran guru honorer dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah yayasan (swasta) sebesar 50 persen. Sementara syarat guru yang menerima tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, memiliki NUPTK, dan tidak menerima tunjangan profesi guru. “Sebelumnya penggunaan dana BOS hanya 15 persen untuk gaji guru honor di sekolah negeri dan 30 persen di sekolah swasta (yayasan)”, sebutnya.

Selain itu, sambung Riza, BOS untuk biayai administrasi kegiatan sekolah, tak dibatasi, sesuai kebutuhan, alat multi media yang dibeli tidak ditentukan kuantitas dan kualitas. Ditanya estimasi dana BOS 2020 dan siswa yang akan menerima, dia mengaku saat ini belum bisa memberi rincian mengingat perubahan sistem penerimaan. “Kita masih menunggu, sebab sekarang sistemnya berbeda.” Katanya. Di 2019 sendiri, provinsi Sumsel menerima dana BOS total seluruh jenjang dari SLB, SD-SMA/SMK sebesar Rp1,54 triliun.

Dijelaskan, kelebihan peyaluran BOS 2020 yakni lebih efektif, memangkas birokrasi tingkat daerah (simplikasi birokrasi), lebih efisien karena penyaluran serentakdi 34 provinsi, meminimalisir keterlambatan penyaluran dan ketepatan sasaran. Ketiga mendorong terwujudnya satu data yakni terintegrasinya data satuan pendidikan tunggal yang berkualitas.

Kepala Disdik Kota Palembang, H. Ahmad Zulinto, S.Pd., MM. melalui Manager BOS sekaligus Kepala Bidang (Kabid) SMP Drs. H. Herman Wijaya M.Si., mengatakan selama ini kendalanya porsinya kecil jadi banyak yang kekurangan. Sekarang porsinya diperbesar dan pembayaran guru honor tak akan lagi terkendala. “Untuk pengawasan dan pelaporan tetap dipantau. Dana akan ditransfer langsung ke rekening sekolah tidak lagi melalui pemda,” sebutnya. Pengawasan dan pelaporan setiap sekolah juga *via online* e-Laporan dan Disdik hanya menerima tembusan saja.

Sekretaris Disdik OKU, Alfarizi menyebut aturan atau ketentuan petunjuk masalah kenaikan dana BOS dan teknis pencairan tahun 2020 belum ada. Kalau sudah ada petunjuk akan ditindaklanjuti. “Biasanya bila ada kebijakan baru ada juknis dan juklak yang menjadi acuan,” sebutnya, di 2019, jenjang SD-SMP di OKU menerima dana BOSRp9,8 miliar.

Kepala Disdik OKI, M. Amin S.Pd., MM. mengatakan juknis BOS 2020 belum keluar. “Tapi sebagai gambaran memang ada perubahan, contoh alokasi gaji honorer,” tegasnya.

Kadisdikbud OKU Timur, Wakimin S.Pd., MM. melalui Kabid Pembinaan Dikdas Dodi Purnama mengatakan pihaknya juga belum memegang juknis atau aturan kenaikan dana BOS. “Kalau baca-baca di media massa memang ada kenaikan, karena suda ada pertemuan tiga menteri membahas itu,” tuturnya.

Kabid SD Disdikbud Empat Lawang, Yulian mengaku Mendikbud punya gebrakan mengenai dana BOS, apalagi saat ini dana beberapa sekolah terlambat masuk. “Beberapa Kepsek ada yang pinjam, ada yang gadai untuk kepentingan sekolah,” katanya. Terpenting metode penyaluran. Pola baru langsung transfer ke rekening sekolah bisa mempercepat penyaluran. “Untuk gaji honor maksimal 50 persen, kalau sekolah sanggup melaksanakan dan tanggung kegiatan sekolah lainnya, silakan saja naik,” jelasnya. Pada intinya Disdikbud dukung kesejahteraan guru honorer.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makari, mengakui memutuskan rantai dan menyederhanakan penyaluran dana BOS. “Sebelumnya dari Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov, baru ke sekolah-sekolah. Tahun ini jalurnya kita pangkas, langsung transfer ke rekening sekolah dalam tiga tahap,” tuturnya. Ini juga hindari berbagai macam hal (yang tidak diinginkan). “Seperti kata Bu Menkeu, bicara efisien, kalau tidak perlu, kenapa tidak langsung,” ujarnya saat bincang sore Pendidikan dan Kebudayaan di kantornya, kemarin.

Ia menyebut, dari sisi pelaporan penggunaan anggaran oleh pihak sekolah hukumnya wajib. “Pada saat transfer ketiga, jika kami belum terima laporan *via* dari sekolah, kami akan setop transfer ketiga. Sekarang hukumnya wajib pelaporan. Tahun lalu pelaporan hanya 53 persen ke kita,” ungkapnya.

Pihaknya meminta pihak sekolah nanti umumkan penggunaan dana BOS agar ikut diawasi siswa, wali siswa, dan komunitas di lingkungan sekolah. “Jadi ada dua pengaturan, *online* dan publikasi di sekolah. Ada *check and balance*,” katanya. Diharapkan data masuk pun akurat dan pihaknya bisa lihat alokasi penggunaan anggaran. Aturan ini juga langkah awal pemberian gaji ke guru honorer agar lebih layak lagi.

“Kami Kemendikbud punya rasa tanggung jawab terhadap guru honorer yang layak dibayar,” bebarnya. Pemberian gaji honorer dengan alokasi maksimal 50 persen ini bukan untuk guru honorer baru, tapi yang sudah terintegrasi di Dapodik per 31 Desember 2019. Selain itu, jika sebelumnya pembelian buku teks dan non teks maksimal 20 persen dari dana BOS, kini tak ada pembatasan. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan anggaran BOS tahun ini meningkat 6,35 persen atau menjadi Rp54,32 triliun.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Tak Laporan, BOS Disetop*, Kamis, 13 Februari 2020, Hal.1
2. Sumatera Ekspres, *Pencairan Telat Lagi*, Kamis, 13 Februari 2020, Hal.1

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor.48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

1. Pasal 1 ayat 1 “Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa”;
2. Pasal 1 ayat 7 “Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonoperasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
3. Pasal 1 ayat 8 “Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah”;
4. Pasal 19 ayat 1 “Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD”;
5. Pasal 19 ayat 2 “Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penyaluran dana BOS”;

6. Pasal 19 ayat 3 “Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah”;
7. Pasal 19 ayat 4 “Rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekening kas setiap sekolah pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 20 “Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. tahap II paling cepat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi
9. Pasal 21 ayat 1 “Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan melalui aplikasi penggunaan Dana BOS”;
10. Pasal 21 ayat 2 “ berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat bulan Juli untuk penyaluran Dana BOS Reguler tahap I; dan
 - b. paling lambat minggu kedua bulan Desember untuk penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III;
11. Pasal 21 ayat 3 ”Berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler tahap I, II dan tahap III kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)”;
12. Pasa 21 ayat 4 “Berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan penyaluran Dana BOS Reguler”;
13. Pasal 21 ayat 5 “Daam hal rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler tidak diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana BOS Reguler tidak dapat dilakukan.